

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ} 08$ LU dan $3^{\circ} 05$ LS serta di antara $108^{\circ} 0$ BT dan $114^{\circ} 10$ BT, tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang 0°) di atas kota Pontianak. Luas wilayah sekitar 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara bagian Sarawak, Malaysia Timur di bagian utara.²

Di sebelah utara Kalimantan Barat terdapat empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara bagian Sarawak yaitu: kabupaten Sambas, kabupaten Sanggau, kabupaten Sintang, dan kabupaten Kapuas Hulu yang membujur sepanjang pegunungan Kalingkang, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan posisi ini, maka wilayah Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Negara Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalur darat untuk masuk dan keluar dari negara tetangga.

¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tersedia di <http://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>, diakses pada 30 mei 2018

²*Ibid.*

Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara.³

Kalimantan Barat saat ini memiliki 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Entikong kabupaten Sanggau, PLBN Aruk kabupaten Sambas, dan PLBN Nanga Badau kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki fasilitas CIQS (*Custom, immigration, quarantine, and security*) lengkap dan beroperasi dengan normal. Melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019, pemerintah Indonesia juga berencana mempercepat pembangunan PLBN Terpadu di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang yang masih berstatus PLB dan pembangunan PLBN di wilayah Sei Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang.⁴ Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) diperlukan bagi pengaturan lalu lintas perdagangan dan interaksi antar warga negara sehingga membuka isolasi daerah, meningkatkan akses keluar negeri dan mendorong perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan.

Negara bagian Sarawak terletak tepat di utara garis Khatulistiwa antara lintang $0^{\circ} 50$ dan 5° N dan bujur $109^{\circ} 36$ dan 115° E. Wilayah sarawak membentang sekitar 800 kilometer di sepanjang pantai barat laut Kalimantan, seluas 124,449,51 kilometer persegi. Negara bagian Sarawak

³ Ibid.

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Soal Pembangunan 11 PLBN*, Menko Polhukam Minta K/L Terkait Laksanakan Inpres No. 1/2019, tersedia di <http://www.setkab.go.id/soal-pembangunan-11-plbn-menko-polhukam-minta-kl-terkait-laksanakan-inpres-no-12019/>, diakses pada 28 januari 2019

terpisah dari semenanjung Malaysia oleh Laut China Selatan dengan jarak 600 kilometer.

Negara bagian Sarawak berada di Negara Malaysia bagian timur pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Negara bagian Sabah ke timur laut dimana Kesultanan Brunei Darussalam membentuk enklaf ganda. Di bagian selatan Sarawak berbatasan darat dengan provinsi Kalimantan Barat, Negara Kasatuan Republik Indonesia. Negara bagian Sarawak dibagi menjadi tiga bagian wilayah; daerah pesisir yang meliputi tanah rawa delta sempit dengan tanah alluvial; area perbukitan seluas 300 mile dan daratan tinggi pegunungan membentang ke perbatasan Kalimantan Barat.⁵ Negara bagian Sarawak memiliki iklim tropis karena berdekatan dengan garis Khatulistiwa yang selalu panas dan basah sepanjang tahun dengan suhu harian antara 20⁰ C hingga 30⁰ C.⁶

Melihat sifat dan karakteristik yang ditunjukkan dari model-model pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah model pengelolaan wilayah perbatasan *European Union* ditandai dengan suatu ciri khas yaitu “*totally borderles*”.⁷ Kebebasan bergerak orang dan barang di wilayah ini sangat di tunjang oleh adanya kesamaan level kondisi perekonomian secara fisik, kognitif dan budaya. Kerjasama internasional antara Indonesia

⁵ The Government of Sarawak State, tersedia di <http://www.sarawak.gov.my>, diakses pada 30 mei 2018

⁶ Ibid.

⁷ Repository.unpas.ac.id, diperoleh dari <http://repository.unpas.ac.id/12364/3/BAB%201%20dan%20BAB%20II.docx>, diakses pada 19 oktober 2018

dan Malaysia di wilayah perbatasan didasarkan pada pembangunan lintas batas (*trade based border development*) karena wilayah ini potensial dan strategis dalam sumber daya ekonomi.⁸

Memiliki garis panjang perbatasan yang sedemikian rupa tentunya menyimpan potensi permasalahan, baik permasalahan yang berdimensi lokal dan domestik maupun regional antar negara. Permasalahan-permasalahan yang berdimensi regional antar negara dapat berupa kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk negeri sendiri dengan negara tetangga, pergeseran atau hilangnya patok tapat batas negara, serta kasus-kasus lain yang berasppek antar negara (*transnational crime*). Kalimantan Barat sangat rawan terhadap praktek-praktek kejahatan transnasional, seperti *trafficking in person*, penyedupan narkoba, *illegal logging*, TKI ilegal dan sebagainya karena merupakan akses yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan untuk merekrut dan menuju negara tetangga Malaysia terutama ke wilayah Sarawak.

Tercatat pada tahun 2016-2017 ada kenaikan kejahatan transnasional di wilayah Kalimantan Barat dari 54 kasus menjadi 642 kasus yang diketahui.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa potensi kejahatan transnasional di wilayah ini cukup tinggi, bahkan marak seiring dengan meningkatnya kemampuan mobilitas warga antar negara. Tentunya, akan

⁸ Ibid.

⁹ “2017, Laporan Kejahatan dan Penyelesaian Polda Kalbar Alami Penurunan”, tersedia di <http://www.pontinak.tribunnews.com/2018/01/01/2017-laporan-kejahatan-dan-penyelesaian-polda-kalbar-alami-penurunan>, diakses pada 30 mei 2018

berdampak pada meningkatnya pergerakan maupun variasi modus kejahatan lintas negara.

Kejahatan lintas negara ini juga sangat memberikan dampak pada situasi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta kedaulatan negara. Perkembangan model kejahatan di era-kontemporer kini bergeser dari lingkup wilayah suatu negara tertentu menuju wilayah negara-negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas negara tentunya memberikan ancaman bagi keutuhan dan stabilitas keamanan negara, regional, serta dunia.

Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang sangat berlebihan sehingga berdampak pada stabilitas keamanan lingkungan dan manusia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan kesenjangan pembangunan menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang melewati batas wilayah kedaulatan suatu negara dan berdampak pada negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman keamanan dunia.¹⁰

Kejahatan yang beraspek internasional belakangan ini sering disebut *transnational crime* telah meningkatkan ancaman non-tradisional

¹⁰ “Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir”, tersedia di <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/penanggulangan-kejahatan-lintas-negara-terorganisir.aspx>, diakses pada 30 mei 2018

bagi suatu negara bangsa. Sebagai anggota masyarakat internasional dengan kondisi geografis negara Indonesia yang strategis dan negara kepulauan, kejahatan transnasional bisa masuk ke dalam bangsa ini melalui berbagai cara termasuk salah satunya melalui kawasan perbatasan negara. Kejahatan bertarap internasional pada hakikatnya akibat dari dari tranformasi globalisasi yang pesat sehingga terciptanya suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).

Batas-batas antar negara semakin kabur telah membuka jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang dan keadaan perekonomian yang ada di masyarakat telah menyebabkan munculnya aktor-aktor yang berusaha untuk memanfaatkan situasi dalam upaya memenuhi desakan perekonomian. Situasi seperti demikian tentunya dapat menimbulkan berbagai masalah baru yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas suatu negara.

Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia sudah terjalin sejak lama secara informal. Agenda pemberantasan tindak kejahatan transnasional menjadikan suatu prioritas sangat penting bagi kedua belah pihak mengingat panjangnya perbatasan jalur darat Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia yang sangat rentan terjadinya praktek ilegal. Dibukanya kerjasama antara Kepolisian Daerah Kalimantan

Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak bertujuan untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan kedua negara terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan yang akan terjadi.¹¹

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *transnational crime* ini, perlu adanya kerjasama internasional antar kedua belah pihak. Kerjasama bilateral antara kedua Kepolisian merupakan hal yang “mutlak” perlu dan tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya. Kerjasama antar kepolisian diperlukan untuk mempermudah penanganan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak diminta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah penelitian in sebagai berikut : **Mengapa Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Menjalin Kerjasama Dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Perbatasan ?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor-faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sehingga menjalin kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional dengan Polis

¹¹ Batas Negeri. 2017, tersedia di <http://www.batasnegeri.com/polda-kalbar-dan-pdrm-teken-mou-pengamanan-batas-wilayah/>, diakses pada 30 mei 2018

Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak di wilayah perbatasan dan mengetahui perkembangan kesepakatan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional yang sedang terjalin antara Polda Kalimantan Barat dan PDRM Kontinjen Sarawak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berguna bagi perkembangan keilmuan studi hubungan internasional, khususnya kajian mengenai kerjasama pemberantasan *transnational crime* dan perbatasan negara. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi masukan atau informasi tambahan bagi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara.

D. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Pertama dalam kerangka teori ini akan dipaparkan secara umum mengenai teori kerjasama internasional karena yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Pandangan atau perspektif dalam studi hubungan internasional mengenai fenomena dan permasalahan yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional terdapat beberapa perspektif. Salah satunya pendekatan perspektif liberalisme yang berfokus pada optimisme sifat positif manusia, menghindari peperangan sehingga membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk meraih perdamaian dunia. Karena perspektif liberalisme mengedepankan interdependensi dan kerjasama.¹²

Saat ini negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang sangat tampak semakin nyata dan titik beratnya pada upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya dan keamanan dapat dijalin oleh setiap negara baik secara bilateral maupun multilateral. Awal mula, teori hubungan internasional berfokus dalam mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama.

Dalam jurnal Charles. A.McClelland yang berjudul *The Functions of Theory in International Relations* mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk

¹² Anne-Marie Slaughter, *Liberal International Relations Theory and International Economic Law*, American University Journal of International Law and Policy, 1995, hal 717-743

memberikan fasilitas dan melayani kegiatan yang hampir tidak ada batasnya terdapat di dalam suatu kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional, pengumpulan dan penyebaran berita dunia, komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.¹³

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor untuk merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.¹⁴

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasari adanya kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara

¹³ McClelland, Charles A, *The Function of Theory in International Relations: The Journal of Conflict Resolution*. London : Sage Publication, 1960

¹⁴ James E. Dougzgrherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*, New York : Happer an Row Publisher, 1997, hal 418

bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.¹⁵ Kerjasama dapat muncul dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan *self Interests*.

Perilaku kerjasama terdapat pada sejauh mana setiap individu percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan *self interests*, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.¹⁶ Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional yang anarkis.¹⁷

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, melalui aturan-aturan, norma-norma yang disepakati, norma-

¹⁵ Ibid. hal 418-419

¹⁶ Ibid. hal 419

¹⁷ Ibid. hal 419-420

norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional menjadi dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari *international organizations*, *international regime*, dan *international actors* meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan.¹⁸

Menurut Robert Jackson dan George Sorenson kerjasama dalam politik internasional atau hubungan internasional adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih aktor internasional negara berdasarkan pasarasa saling ketergantungan atau interdependensi.¹⁹ Kerjasama internasional terdiri dari, separangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional.²⁰ Selain itu, negara-negara yang melakukan kerjasama internasional mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama karena ketidakberadaan kepentingan bersama di dalam kerjasama merupakan sesuatu hal yang mustahil.²¹

Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya “Organisasi Internasional” adalah

¹⁸ Ibid. hal 420

¹⁹ Jackson, Robert dan Sorenson, George, *Introduction to International Relations*, New York: Oxford University Press Inc, 2013, hal 183

²⁰ Lisa L. Martin, *Neo Liberalism in International Relations Theories: Dicipline and Diversity*, 2007, hal 11

²¹ Robert O Keohane, *Neoliberal Institutionalism: A Prespektif in World Politics, in international Institutions and State Power*, 1989, hal 3

“Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.”²²

Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.²³ Menurut Kartasasmita suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

- 1) Kemajuan dalam bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
- 2) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
- 3) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- 4) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar

²² Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1998, hal 3

²³ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1997, hal 19

bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.²⁴

Kerjasama internasional menjadi poin penting dalam perkembangan hubungan luar negeri yang tentunya dirumuskan dalam suatu perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat kedalam suatu perjanjian internasional pada ratifikasi perjanjian tersebut kedalam peraturan perundang-undangan negara. Dengan kata lain, perlunya pengundangan khusus atau *Implementating legislation* untuk menerapkan isi perjanjian dalam hukum negara.

Hubungan kerjasama internasional muncul karena kebutuhan dan keadaan di dalam masing-masing negara serta kemampuan dan potensi setiap negara tentunya tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kerjasama untuk mencapai kepentingan yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional merupakan hal terpenting untuk dipelihara dan diadakan dengan adanya pengaturan yang kemudian dimanfaatkan secara maksimal sehingga menciptakan rasa pengertian dan persahabatan antar negara.

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti dapat didefinisikan sebagai berikut:²⁵

²⁴ Ibid. hal 19

²⁵ K..J. Holsti, Politik Internasional : *Kerangka Untuk Analisis* (Terjemahan M Tahrir Azhari), Jakarta : Erlangga, 1988, hal 652-653

- 1) Adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus,
- 2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.,
- 3) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan,
- 4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan,
- 5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

K.J. Hosti menjelaskan alasan-alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lain yaitu:²⁶

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang harus di negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan dalam negeri karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara.
- 2) Meningkatkan efisiensi pengurangan biaya.
- 3) Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

²⁶ Ibid. hal 183

- 4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

K.J. Hosti juga mengklasifikasikan kerjasama ke dalam bidang kerjasama yang dilakukan, yaitu:²⁷

- 1) Kerjasama universal (global) yang melibatkan semua pihak di dunia yang tergantung dalam suatu tujuan bersama atau yang dapat disimpulkan sebagai integrasi internasional;
- 2) Kerjasama regional yang dilakukan oleh Negara-negara yang berdekatan secara geografis, memiliki politik dan budaya yang relatif sama namun struktur produktivitas dan kemampuan yang berbeda mendorong mereka untuk melakukan kerjasama;
- 3) Kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersama.
- 4) Kerjasama ideologis yang terjadi karena adanya kesamaan pandangan terhadap ideologi yang dianut dan hal ini mempengaruhi perilaku kerjasama yang dilakukan.

Kerjasama internasional menurut Thomas Bernauer di kutip dari Kate O'Neill yaitu :

“change the behavior or states and other actors in the direction intended by the cooperating parties, solve the enviromental problem they are designed to solve and do so in an efficient and equitable manner”.

²⁷ Ibid.

Dalam kerjasama internasional negara akan cenderung merubah sikapnya sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam institusi kerjasama tersebut, kemudian para aktor akan memfokuskan masalah apa yang akan mereka hadapi dan merencanakan skema penyelesaian masalah yang dianggap paling efektif.²⁸ Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa keefektifan suatu kerjasama internasional dilihat sebagaimana negara merespon suatu insentif guna memenuhi kewajiban perjanjian internasional dengan adanya mekanisme, seperti bantuan lingkungan dan transfer teknologi dapat mengembangkan kapasitas negara guna mencapai tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁹

Kesamaan tujuan atau kepentingan bersama merupakan hal yang wajib dalam kerjasama dan tentunya tidak pula dapat dipungkiri bahwa dalam kerjasama terdapat benturan kepentingan setiap negara, namun selama tujuan bersama dapat disepakati, sejauh itu juga kerjasama terus terjalin. Menurut T. May Rudy dalam “Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional” menyatakan bahwa kerjasama adalah pembangunan yang dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi, dan keterampilan teknik.³⁰ Dalam hal ini, untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara perlu melakukan kerjasama sebagai wadah yang dapat memperlancar tujuannya.

²⁸ Kate O’Neill, *The Enviromental and International Relations*, Cambrige University Press, New York, 2009, hal. 106

²⁹ Ibid. hal 119

³⁰ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T. Refika Adimata, Bandung, 1995, hal 5

Kerjasama internasional harus memiliki syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghormati kepentingan nasional masing-masing pihak yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara kesinambungan.³¹ Intensifitas komunikasi dan konsultasi harus terjadi lebih tinggi daripada komitmen.

Tujuan utama suatu negara menjalin kerjasama internasional ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri atau dunia internasional. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama guna mempertemukan kepentingan nasional antar negara.³²

Dari pengaturan substansinya, dapat dibedakan dalam dua kategori berupa *law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional.³³ Sedangkan perjanjian

³¹ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 16

³² *Ibid.*, hlm. 15

³³ Mieke Komar Kantarmadja, et al. *Suatu Catatan Tentang Praktek Indonesia Dalam Hubungan Dengan Konvensi Vina 1969 tentang Perjanjian Internasional*. Banda Aceh, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, 1976, hlm. 3 dalam

internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi peran peserta perjanjian. Oleh sebab itu dalam perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional.

Bentuk dalam interaksi kerjasama internasional dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antar negara yaitu :

- 1) Kerjasama Bilateral : Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara dan bersifat *Treaty Contract*.
- 2) Kerjasama Regional : Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam suatu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
- 3) Kerjasama Multilateral : Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh regional tertentu, bersifat internasional dengan besifat *Law Making Treaty*.³⁴

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia, pertukaran kedutaan besar, perjanjian politik-ekonomi, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan internasional bilateral adalah multilateral yang melibatkan banyak negara. Yang dimaksud dengan hubungan bilateral

Eman Suparman, *Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum Bagi Masyarakat Global (Menuju Konvensi ASEAN sebagai Upaya Harmonisasi Hukum)*, Bandung, 2000, hal 20

³⁴ James E. Dougzgrherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Op. Cit*, hal 418-419

suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara kedua pihak.

Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik. Kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliputi proses :

- 1) Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
- 2) Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
- 3) Respon atau aksi balik dari negara penerima.
- 4) Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.³⁵

Kerjasama internasional memberikan wadah yang memungkinkan bagi setiap negara untuk menajalin pola hubungan internasional. Negara dapat berinteraksi secara intens dengan negara lain, karena negara tersebut telah menyetujui aturan-aturan yang dianut dalam ketentuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional membuka berbagai macam kemungkinan baru bagi setiap negara untuk menajalin hubungan internasional di dunia global. Maka akan terciptanya ketergantungan antar

³⁵ Perwita dan Yani, Op. Cit, hal 42

bangsa dalam berbagai bidang, seperti kebudayaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan lainnya.³⁶

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, sosial-ekonomi, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.³⁷ Kerjasama internasional dalam mengatasi kasus kejahatan *transnational crime* adalah bentuk kerjasama bidang keamanan (*security cooperation*). Dalam kerjasama keamanan, aktor-aktor yang terlibat dalam pengimplementasiannya yaitu badan-badan penegak hukum seperti Kepolisian, kementerian kehakiman atau kementerian keamanan publik.

Dalam merespon kerjasama keamanan yang melibatkan keamanan negara lain, badan penegak hukum suatu negara akan bekerja sama di bawah kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan menyesuaikan peraturan undang-undang dan hukum di masing-masing negara. Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan kerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Dari paparan kajian teori di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa teori kerjasama internasional menurut K.J. Holsti akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

³⁶ Kusumaatdja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : P.T. Alumni, 2003

³⁷ Ibid, hal 28-29

E. Hipotesis

“ Kerjasama yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat didasari dengan adanya kebutuhan dalam memberantas kejahatan transnasional yang sangat mengganggu kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dan stabilitas keamanan negara.”

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk membantu jalannya suatu penelitian tersebut. Metode yang dipilih pun haruslah sesuai dengan pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis deskriptif-kualitatif.

Diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam terkait alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjali kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam pemberantasan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Berdasarkan kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi tersebut, dan juga setelah data dan informasi yang diperoleh dianalisis, diperoleh gambaran yang semakin jelas untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Creswell penelitian kualitatif yaitu:

*“Qualitative researchers collect data themselves through examining documents, observing, behavior, or interviewing participants. They may use a protocol or instrument for collecting data but the researchers are the ones who actually gather the information. They do not tend to use or rely on questionnaires or instruments developed by other researchers.”*³⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data akan di klasifikasikan menurut objek atau ditentukan berdasarkan *Purposive* yang menjadi narasumber dalam penelitian. Adapun bentuk data dalam penelitian ini adalah:

Data Primer

Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung, yakni bersumber dari narasumber yang terkait dengan obyek penelitian ini.

Data Sekunder

Data yang mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, yakni bersumber dari literatur buku, surat kabar, internet, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

³⁸ Creswell, John W, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, USA : Sage Publications Ltd, 2009, hal 175

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari data dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah serta berita, surat kabar, artikel, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan dan memilih narasumber yang dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti guna memperdalam informasi serta penjelasan terutama mengenai alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam memberantas kejahatan transnasional. Narasumber antara lain, Kepolisian Neagara Republik Indonesia (Polri) khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Untuk keperluan penelitian ini maka narasumber merupakan pelaku yang terlibat secara langsung maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi secara tidak langsung dalam kegiatan atau pelaksanaan kerjasama tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini penulis mencoba untuk

memaparkan permasalahan melalui data-data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya, kemudian menganalisisnya dan menginterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan dari analisa data yaitu untuk menyajikan dan menganalisa data fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul "*Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Perbatasan*" ini dibagi menjadi empat (4) bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

BAB 1 Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari masalah yang diteliti.

BAB II Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan gambaran umum kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan PDRM Kontinjen Sarawak mencakup awal mulai kerjasama dan dasar-dasar pelaksanaan kerjasama.

BAB III Dalam bab ini berisi alasan-alasan atau faktor pendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah

Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil yang telah disampaikan pada ketiga bab sebelumnya sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dibagian awal penulisan



